

Amicus Curiae

Perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Membangun Tanpa Menyengirkan

MEMBANGUN TANPA MENYINGKIRKAN

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)
dalam Perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Diajukan oleh:

Perkumpulan HuMa Indonesia

Dipersiapkan oleh:

Antonella, Erwin Dwi Kristianto, Eti Oktaviani, Wahidul Halim

Juli 2026

Jakarta, 13 Juli 2026

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal: Penyampaian Pendapat Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jalan Raya Sentani-Waena, Waena, Heram, Kota Jayapura, Papua

Dengan hormat,

Perkumpulan HuMa Indonesia, dengan ini menyampaikan *amicus curiae* dalam perkara nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR antara Simon Petrus Balagaize dan kawan-kawan selaku Para Penggugat melawan Bupati Merauke selaku Tergugat, sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Pokok-pokok amicus terlampir dapat kami ringkas sebagai berikut. **Pertama**, kedudukan *amicus curiae* berpijak pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta karakter khusus perkara lingkungan hidup menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. **Kedua**, amici mengajukan satu uji pendahuluan mengenai wewenang penerbitan objek gugatan serta empat kerangka uji konseptual bagi Majelis Hakim dalam menilai keabsahan objek gugatan: uji fungsi *ex-ante* instrumen lingkungan hidup; uji partisipasi bermakna dan *free, prior and informed consent*; uji penghormatan terhadap hukum yang hidup dan kedudukan Orang Asli Papua; serta uji batas konstitusional Hak Menguasai Negara. **Ketiga**, berdasarkan kerangka-kerangka uji tersebut, amici berpandangan objek gugatan tidak memenuhi standar kepatuhan hukum lingkungan hidup dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, dengan penilaian akhir sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis Hakim.

Demikian pendapat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Perkumpulan HuMa Indonesia

Agung Wibowo

BAB I

KEPENTINGAN HUMA

Perkumpulan HuMa Indonesia adalah organisasi nonpemerintah berbadan hukum yang telah lebih dari dua dasawarsa bekerja untuk pembaruan hukum yang berpijak pada masyarakat dan kelestarian ekologis, dengan fokus pada pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal atas tanah, hutan, dan sumber daya alam. Keanggotaan HuMa terdiri atas individu-individu berlatar akademisi, peneliti, pengacara, dan pegiat organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia yang bekerja pada isu hukum, masyarakat adat, dan lingkungan hidup.

Keterlibatan HuMa sebagai sahabat pengadilan bukan hal baru. HuMa telah berulang kali menyampaikan pendapat sahabat pengadilan dalam perkara-perkara yang menyangkut hak masyarakat hukum adat, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, baik di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun Mahkamah Konstitusi. HuMa juga menerbitkan kajian dan anotasi atas putusan-putusan penting di bidang ini, termasuk anotasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat. Rekam jejak tersebut menunjukkan bahwa kehadiran HuMa dalam perkara *a quo* merupakan kelanjutan kerja panjang, bukan kepentingan yang lahir dari perkara ini semata.

Dalam perkara *a quo*, kepentingan HuMa bersifat konseptual dan publik. HuMa tidak mewakili para pihak, tidak bermaksud mencampuri independensi peradilan, dan tidak mengambil alih peran kuasa hukum Para Penggugat. Tujuan amicus ini semata-mata menyumbangkan kerangka analisis dari khazanah kajian sosio-legal dan hukum lingkungan, yang kiranya dapat membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara yang menyangkut pertemuan tiga bidang sekaligus: hukum administrasi lingkungan hidup, hak konstitusional masyarakat hukum adat, dan rezim otonomi khusus Papua. Sengketa *a quo*, dalam pandangan amici, bukan sekadar persoalan kekeliruan prosedur administratif; ia batu uji bagi tegaknya keadilan lingkungan dan pengakuan eksistensi Orang Asli Papua di hadapan hukum negara.

Seluruh pendapat dalam amicus ini disusun di atas fakta yang termuat dalam berkas perkara, tanpa menambahkan fakta baru, dan amici menyerahkan penilaian akhir sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

BAB II

DASAR HUKUM KEDUDUKAN AMICUS CURIAE

Amicus curiae, atau sahabat pengadilan, adalah pihak yang bukan merupakan pihak dalam perkara namun menyampaikan pendapat hukum kepada pengadilan karena memiliki kepentingan atau keahlian atas isu yang sedang diperiksa. Pendapat amicus tidak mengikat; kedudukannya adalah bahan bagi hakim, yang sepenuhnya bebas mempertimbangkan atau mengesampingkannya.

Pijakan utama kedudukan amicus dalam sistem hukum Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹ Kewajiban menggali itu meniscayakan keterbukaan terhadap masukan; *amicus curiae* adalah salah satu saluran yang melaluinya nilai-nilai hukum yang hidup, termasuk perkembangan ilmu hukum, dapat sampai ke hadapan hakim. Dalam perkara lingkungan hidup, keterbukaan tersebut memperoleh penegasan khusus: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1/2023) dibangun di atas pengakuan bahwa perkara lingkungan hidup memiliki karakter khusus yang berbeda dari perkara pada umumnya dan menuntut hakim berperan aktif.²

Dalam praktik, pendapat sahabat pengadilan telah dikenal dan dipertimbangkan oleh badan-badan peradilan Indonesia pada berbagai tingkatan, termasuk dalam perkara-perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menyangkut kepentingan publik luas. Penerimaan tersebut sejalan dengan kewajiban konstitusional hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup, sebab pendapat sahabat pengadilan memperluas bahan yang tersedia bagi hakim tanpa sedikit pun mengurangi kebebasannya.

¹Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265021/perma-no-1-tahun-2023>.

BAB III

RINGKASAN KASUS DAN KRONOLOGI

Perkara *a quo* diajukan oleh lima orang warga negara Indonesia yang seluruhnya merupakan Orang Asli Papua (OAP), yakni Simon Petrus Balagaize (Penggugat I), Sinta Gebze (Penggugat II), Liborius Kodai Moiwend (Penggugat III), Kanisius Dagil (Penggugat IV), dan Andreas Mahuse (Penggugat V), melawan Bupati Merauke selaku Tergugat. Objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sepanjang 135 KM (Seratus Tiga Puluh Lima Kilometer) Sebagai Sarana Prasarana Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2025.³

Para Penggugat bukan penggugat yang abstrak. Penggugat II adalah perempuan adat suku Malind yang menanggung tanggung jawab pemenuhan pangan keluarga dari hutan adatnya. Penggugat III bertindak mewakili marga Moiwend Tayoga dan Penggugat IV adalah Ketua Marga Basik-basik, keduanya memiliki kapasitas menurut hukum adat untuk mewakili anggota marganya dalam melakukan perbuatan hukum.⁴ Penggugat V adalah warga suku Malind di Kampung Nakias, Distrik Ngutti, yang mewarisi Tambukit, tempat ritual bersejarah marga Mahuze, serta Ngatataka, tempat yang diyakini sebagai lokasi lahirnya manusia pertama dalam kosmologi marga Mahuze dan marga-marga lain.⁵ Kedudukan para Penggugat sebagai OAP dan bagian dari masyarakat adat Papua berpijak pada Pasal 1 huruf t dan huruf p Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam kerangka uji ketiga pendapat amici.

Bagi penilaian hukum atas perkara *a quo*, fakta yang paling menentukan adalah urutan waktunya. Kronologi yang termuat dalam berkas gugatan menunjukkan susunan peristiwa sebagai berikut.

Pada tanggal 12 Juli 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 835 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan atas nama Kementerian Pertahanan, seluas 13.540 hektar pada kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Merauke. Surat keputusan tersebut memuat kewajiban bagi pemegang persetujuan untuk melengkapi dokumen

³Surat Gugatan Perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR, hlm. 3 dan hlm. 23, angka 51.

⁴Surat Gugatan, hlm. 9-10, angka 18-20.

⁵Surat Gugatan, hlm. 16-17, angka 21 dan 39.

lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) sebelum menjalankan kegiatan pembangunan.⁶

Kegiatan fisik justru berjalan lebih dahulu. Sejak awal Juni 2024 sebuah kapal pesiar berlogo Kementerian Pertahanan, yang membawa helikopter, mobil, beserta penumpang dan aparat militer, bersandar di pesisir Kampung Wogikel, Distrik Ilwayab; pada akhir Juli 2024 ratusan ekskavator tiba melalui kapal tongkang; dan pada bulan September 2024 alat-alat berat tersebut mulai membongkar dan menggusur hutan adat milik Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV guna membangun jalan.⁷ Para Penggugat menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan, sosialisasi, konsultasi, maupun musyawarah apa pun mengenai rencana pembangunan jalan akses tersebut, dan sebagian baru mengetahui penggusuran beberapa hari setelah terjadi karena jauhnya lokasi dari tempat tinggal mereka.⁸

Penolakan masyarakat berlangsung terbuka dan berlapis. Pada tanggal 24 September 2024, ratusan masyarakat adat dari Kampung Wogikel, Wanam, Uli-uli, Bibikel, dan Padua berunjuk rasa; Penggugat II dan Penggugat III melumuri tubuh dengan lumpur putih sebagai lambang duka dan menyampaikan penolakan langsung kepada Penjabat Gubernur Papua Selatan. Upaya berlanjut melalui konferensi pers Forum Masyarakat Adat Kondo Digul, audiensi ke Komisi IV DPR RI dan DPD RI, penyampaian pendapat di muka umum di depan Kementerian Pertahanan, serta pengaduan ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK.⁹ Penggugat III juga telah berkali-kali melakukan ritual Tanam Sasi dan penancapan salib merah di berbagai titik sebagai pernyataan larangan menurut hukum adat, namun tanda-tanda hukum adat tersebut tidak dihiraukan.¹⁰

Sementara itu, dokumen lingkungan yang diwajibkan tidak kunjung tersedia. Untuk memastikan ada tidaknya perizinan, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan informasi publik mengenai dokumen ANDAL kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertahanan pada tanggal 22 September 2025. Jawaban baru diterima pada tanggal 30 Oktober 2025, berupa dokumen ANDAL yang dikirimkan oleh seorang staf Kementerian Pertahanan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Di dalam dokumen itulah para Penggugat menemukan objek gugatan, yang ternyata baru diterbitkan Tergugat pada tanggal 11 September 2025.¹¹

Dengan demikian, susunan peristiwa dalam perkara *a quo* berbanding terbalik dengan susunan yang diperintahkan hukum. Persetujuan penggunaan kawasan hutan

⁶Surat Gugatan, hlm. 23-24, angka 53.

⁷Surat Gugatan, hlm. 13-14, angka 27-29.

⁸Surat Gugatan, hlm. 17 dan 21, angka 41 dan 49.

⁹Surat Gugatan, hlm. 14 dan 21-23, angka 30-31 dan 50.

¹⁰Surat Gugatan, hlm. 15-16, angka 36.

¹¹Surat Gugatan, hlm. 7 dan 23, angka 9-11 dan 51.

terbit pada bulan Juli 2024 dengan syarat AMDAL mendahului kegiatan; kegiatan penggusuran dan konstruksi berjalan sejak September 2024; sedangkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang seharusnya menjadi hasil penilaian atas dokumen AMDAL sebelum kegiatan dimulai, baru terbit pada tanggal 11 September 2025, sekitar satu tahun setelah hutan adat mulai digusur. Selama kurun waktu tersebut kegiatan pembangunan berjalan tanpa dokumen lingkungan hidup yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh syarat yang tercantum dalam SK PPKH itu sendiri.¹²

Dampak yang timbul selama kurun itu terdokumentasi. Berdasarkan pemantauan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, sejak September 2024 hingga tanggal terbitnya objek gugatan telah terjadi deforestasi hutan adat seluas 9.351 hektar, dan hingga akhir tahun 2025 total mencapai 11.096 hektar.¹³ Pembangunan jalan yang disertai pembuatan kanal di sisi kiri dan kanan yang terhubung langsung dengan laut telah menyebabkan intrusi air asin, sehingga sumber air tawar warga berubah menjadi asin dan masyarakat terpaksa menadah air hujan untuk minum.¹⁴ Para Penggugat kehilangan dusun sagu, wilayah berburu rusa, babi, dan ikan, kebun pisang dan kelapa, serta sumber kayu untuk rumah, peralatan, dan perahu tradisional.¹⁵ Bagi Penggugat V, jalur pembangunan jalan yang melewati sebagian wilayah adatnya mengancam keutuhan ruang kosmologis marga Mahuze, termasuk situs Tambukit dan Ngatataka.¹⁶

Terhadap objek gugatan, para Penggugat telah menempuh upaya keberatan administratif kepada Tergugat pada tanggal 24 November 2025 dan banding administratif kepada Gubernur Papua Selatan pada tanggal 11 Desember 2025, keduanya tanpa tanggapan, sebelum akhirnya mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 5 Maret 2026.¹⁷

Amici tidak bermaksud menilai kembali pembuktian fakta-fakta tersebut, yang sepenuhnya menjadi wilayah para pihak dan Majelis Hakim. Kronologi di atas diringkas semata-mata sebagai pijakan bagi empat kerangka uji konseptual yang amici tawarkan dalam bab berikut.

¹²Surat Gugatan, hlm. 23, angka 52.

¹³Surat Gugatan, hlm. 20-21, angka 48.

¹⁴Surat Gugatan, hlm. 18, angka 42.

¹⁵Surat Gugatan, hlm. 14-16, angka 32-34 dan 38.

¹⁶Surat Gugatan, hlm. 16-17, angka 21 dan 39-40.

¹⁷Surat Gugatan, hlm. 7-8, angka 12-13 dan 16.

BAB IV

PENDAPAT AMICI: EMPAT KERANGKA UJI

Pendapat amici disusun sebagai empat kerangka uji, dengan struktur: landasan teori dan normatif, pengujian atas perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam berkas, komparasi yurisprudensi, dan konklusi uji.

Keempatnya ditawarkan sebagai alat bantu analisis bagi Majelis Hakim, bukan sebagai penilaian yang menggantikan kewenangan Majelis. Sebelum keempat uji tersebut, amici terlebih dahulu mengajukan satu uji pendahuluan mengenai wewenang penerbitan objek gugatan, sebab dalam sistematika hukum administrasi negara keabsahan sebuah keputusan selalu diperiksa berurutan dari aspek wewenang, prosedur, kemudian substansi.

A. Uji Pendahuluan: Wewenang Penerbitan Objek Gugatan

Wewenang adalah syarat sah keputusan yang paling dasar. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan penetapan oleh pejabat yang berwenang sebagai syarat sah yang pertama, mendahului kesesuaian prosedur dan substansi.¹⁸ Dalam doktrin hukum acara peradilan tata usaha negara, cacat pada aspek ini dikenal sebagai cacat kompetensi, yang dapat bersifat absolut maupun relatif menurut materi, wilayah, dan waktu berlakunya wewenang.¹⁹ Konsekuensinya paling berat di antara semua bentuk cacat: menurut Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan yang tidak berwenang adalah keputusan yang tidak sah, tidak mengikat sejak ditetapkan, dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap tidak pernah ada, kedudukan yang dalam doktrin dikenal sebagai batal sejak semula (*void ab initio*).²⁰

Norma alokasi kewenangan untuk objek sengketa *a quo* terletak pada rezim persetujuan lingkungan. Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (PP 22/2021) menentukan bahwa penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat, provinsi, atau kabupaten/kota; dan tingkatan kewenangan itu mengikuti tingkatan kewenangan persetujuan atau perizinan yang berlaku bagi kegiatan yang

¹⁸Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁹Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

²⁰Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

bersangkutan beserta kriteria tertentu seperti cakupan lokasi kegiatan.²¹ Untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, sebagaimana kegiatan dalam perkara *a quo*, persetujuan lingkungan mengambil bentuk Persetujuan Pemerintah, bukan persetujuan yang melekat pada perizinan berusaha pelaku usaha.

Berkas perkara memuat sekurang-kurangnya empat penanda yang menarik kewenangan itu ke tingkat pusat: pemrakarsa kegiatan adalah Kementerian Pertahanan, yang merupakan instansi pemerintah pusat; persetujuan penggunaan kawasan hutannya diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK 835/2024; kegiatan menyangkut kawasan hutan lintas fungsi seluas 13.540 hektar yang meliputi hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan proyek berstatus strategis nasional. Di sisi lain, lokasi kegiatan yang berada dalam satu wilayah kabupaten dapat ditarik ke arah sebaliknya. Berkas perkara tidak memuat dalil maupun jawaban atas pertanyaan ini, sehingga amici tidak berada dalam posisi untuk menyimpulkannya sebagai fakta.

Justru karena itu amici mengajukannya sebagai uji pendahuluan. Persoalan wewenang menyangkut ketertiban umum administratif; ia dapat dan patut diperiksa Majelis Hakim karena jabatannya, sekalipun tidak didalilkan para pihak, dan hakim peradilan tata usaha negara memegang peran aktif dalam menemukan kebenaran materiil. Apabila pemeriksaan menunjukkan bahwa kewenangan menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi kegiatan *a quo* sesungguhnya berada pada Menteri, maka objek gugatan mengandung cacat kompetensi dan menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak sah sejak semula, tanpa perlu memasuki pengujian lebih lanjut. Apabila sebaliknya kewenangan itu memang berada pada Tergugat, keabsahan objek gugatan tetap harus melewati empat kerangka uji berikut, yang seluruhnya berdiri sendiri dan tidak bergantung pada jawaban atas uji pendahuluan ini.

B. Uji Pertama: Fungsi *Ex-Ante* Instrumen Lingkungan Hidup dan Persoalan Legalisasi *Post-Factum*

1. Landasan Teori dan Normatif

Dalam teori hukum lingkungan, AMDAL adalah instrumen pengendalian di muka (*ex-ante control*): sarana hukum untuk menilai dan memitigasi risiko sebelum keputusan diambil dan sebelum kegiatan dilaksanakan. Koesnadi Hardjasoemantri, perintis hukum lingkungan Indonesia dan salah satu perancang undang-undang lingkungan hidup nasional yang pertama, menempatkan AMDAL sebagai instrumen pencegahan di jantung sistem hukum tata lingkungan: hukum lingkungan modern bekerja terutama bukan dengan menghukum

²¹Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

kerusakan setelah terjadi, melainkan dengan mencegahnya sejak tahap perencanaan.²² Kedudukan preventif itu berkelindan dengan asas spesialisasi dalam hukum administrasi negara: setiap wewenang pemerintahan diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk maksud dan tujuan tertentu, sehingga keabsahan penggunaannya selalu terikat pada tujuan pemberiannya.²³ Wewenang menilai kelayakan lingkungan hidup, dengan demikian, adalah wewenang yang tujuannya telah ditetapkan undang-undang: mencegah dampak, bukan mengesahkan dampak yang telah terjadi.

Hukum positif Indonesia menegaskan kedudukan itu. Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mewajibkan AMDAL bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 merinci kewajiban tersebut, termasuk bagi kegiatan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi.²⁴ Kedudukan AMDAL sebagai instrumen pencegahan menjejawantahkan dua asas dalam Pasal 2 UU PPLH: asas kehati-hatian (*precautionary principle*) pada huruf f dan asas partisipatif pada huruf k.²⁵ Keduanya menegaskan logika yang sama: dampak harus dinilai sebelum kegiatan, karena kerusakan ekologis kerap bersifat laten dan tidak dapat dipulihkan.

Dalam susunan perizinan yang berlaku, AMDAL, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH), dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) membentuk satu kesatuan sistem norma yang bertingkat dan saling bergantung. AMDAL adalah dasar penilaian; KKLH adalah keputusan yang lahir dari penilaian itu; dan kegiatan di dalam kawasan hutan baru dapat dilaksanakan setelah seluruh prasyarat tersebut terpenuhi. Urutan ini adalah struktur logika pencegahan itu sendiri: setiap mata rantai kehilangan maknanya apabila kegiatan fisik telah berjalan lebih dahulu.

Terhadap keputusan yang terbit menyusul kegiatan yang telah berjalan, berlaku adagium *quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit*: apa yang cacat sejak awal tidak menjadi sah karena berjalannya waktu. Kerusakan yang lahir dari kegiatan tanpa dasar hukum tidak dapat dipulihkan melalui penerbitan keputusan administratif yang disusul kemudian. Keputusan semacam itu tidak lagi menjalankan fungsi penilaian; ia menjalankan fungsi membenaran.

²²Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke-8 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

²³Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

²⁴Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁵Pasal 2 huruf f dan huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2. Uji atas Perkara *A Quo*

Kronologi yang diuraikan dalam Bab III memperlihatkan bahwa susunan peristiwa dalam perkara *a quo* persis merupakan kebalikan dari susunan yang diperintahkan hukum. PPKH terbit pada tanggal 12 Juli 2024 dengan syarat tegas bahwa dokumen lingkungan berupa AMDAL wajib dilengkapi sebelum kegiatan pembangunan dijalankan. Kegiatan penggusuran hutan adat dan konstruksi jalan berlangsung sejak September 2024. KKLH, yang seharusnya menjadi hasil penilaian atas AMDAL sebelum kegiatan dimulai, baru diterbitkan Tergugat pada tanggal 11 September 2025, sekitar satu tahun setelah hutan adat mulai digusur. Sepanjang kurun tersebut, deforestasi telah mencapai 9.351 hektar.

Dengan susunan demikian, objek gugatan tidak menilai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana kegiatan, sebagaimana bunyi nomenklatur nya sendiri, melainkan memberi baju hukum kepada kegiatan yang telah berjalan dan kerusakan yang telah terjadi. Fungsi *ex-ante* AMDAL runtuh bukan karena dokumennya tidak ada, melainkan karena kronologinya meniadakan makna dokumen itu: analisis dampak yang disusun setelah dampak terjadi bukan lagi analisis, dan penilaian kelayakan atas kegiatan yang sudah dilaksanakan bukan lagi penilaian. Terlebih, kegiatan yang berjalan mendahului dokumen lingkungan itu sekaligus melanggar syarat yang dicantumkan dalam SK PPKH itu sendiri.

Dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan, pola demikian bukan sekadar pelanggaran asas hukum lingkungan; ia memenuhi rumusan larangan penyalahgunaan wewenang. Pasal 17 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 melarang badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenang di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.²⁶ Sebagaimana diuraikan pada landasan teori, wewenang menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup diberikan undang-undang untuk satu tujuan: menilai dan mencegah dampak sebelum kegiatan dilaksanakan. Ketika wewenang itu digunakan untuk memberi keabsahan kepada kegiatan yang telah berjalan lebih dari satu tahun dan telah menggusur ribuan hektar hutan adat, wewenang tersebut dipakai bertentangan dengan tujuan pemberiannya. Inilah penyalahgunaan wewenang secara teleologis, yang dalam doktrin klasik hukum administrasi dikenal sebagai *détournement de pouvoir*: bukan wewenang yang tidak ada, melainkan wewenang yang ada namun dibelokkan dari tujuannya.

3. Komparasi Yurisprudensi

Pengadilan Indonesia telah lama meletakkan asas kehati-hatian sebagai kaidah yang dapat diterapkan langsung dalam memutus perkara lingkungan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2004 (perkara longsor Gunung Mandalawangi), Mahkamah Agung

²⁶Pasal 17 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

menginkorporasikan *precautionary principle* ke dalam sistem hukum nasional dan menjadikannya dasar pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan.²⁷ Garis putusan ini dilanjutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015 (perkara pembakaran lahan gambut Rawa Tripa, PT Kallista Alam lawan Menteri Negara Lingkungan Hidup), yang menegaskan bahwa dalam ketidakpastian mengenai sebab akibat dan besaran kerugian lingkungan, pengambil keputusan harus mengutamakan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, suatu kaidah yang dikenal sebagai *in dubio pro natura*.²⁸ Konsistensi penerapannya tampak pula dalam rangkaian perkara kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lawan PT Jatim Jaya Perkasa, yang berpuncak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1095 K/Pdt/2018.²⁹ Kaidah-kaidah tersebut kini terkodifikasi bagi peradilan tata usaha negara melalui Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, yang memerintahkan hakim menerapkan prinsip kehati-hatian ketika terdapat ancaman kerusakan serius yang berpotensi tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah mengenai kausalitas, dan kebutuhan mengutamakan pencegahan sekalipun biayanya lebih besar.³⁰

Arah yang sama ditempuh peradilan internasional. Dalam perkara *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, International Court of Justice menyatakan bahwa pelaksanaan *environmental impact assessment* merupakan kewajiban menurut hukum kebiasaan internasional yang harus dilaksanakan sebelum (*prior to*) kegiatan dilaksanakan, dan memulai proyek sebelum kajian lingkungan rampung merupakan pelanggaran kewajiban uji tuntas (*due diligence*) negara.³¹ Perlu digarisbawahi bahwa putusan tersebut lahir dalam konteks kewajiban lintas batas atas sumber daya bersama; namun justru karena itu nilainya bagi perkara *a quo* bersifat *a fortiori*: apabila terhadap negara tetangga saja hukum internasional menuntut kajian dampak mendahului kegiatan, terlebih lagi kewajiban serupa berlaku terhadap warga negara sendiri yang ruang hidupnya menjadi lokasi kegiatan, sebagaimana telah dituangkan dalam UU PPLH.

²⁷Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2004, tanggal 22 Januari 2007 (Dedi dkk. lawan Perum Perhutani dkk.), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d97766ef230039130939f573916c88bc.html>.

²⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 (PT Kallista Alam lawan Menteri Negara Lingkungan Hidup), hlm. 72-73, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bbf15c165693d4bdda18ed636b2c40b1.html>.

²⁹Putusan Mahkamah Agung Nomor 1095 K/Pdt/2018, tanggal 28 Juni 2018 (PT Jatim Jaya Perkasa lawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), menolak kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 727/PDT/2016/PT.DKI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/57d96ba4294b5c53cc46536e426d03ba.html>.

³⁰Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

³¹International Court of Justice, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010, para. 204, <https://www.icj-cij.org/node/103232>.

4. Konklusi Uji Pertama

Berdasarkan kerangka uji ini, amici berpandangan bahwa penerbitan objek gugatan atas kegiatan yang telah berjalan lebih dari satu tahun merupakan bentuk legalisasi *post-factum* yang meniadakan fungsi preventif AMDAL, memenuhi rumusan penyalahgunaan wewenang secara teleologis menurut Pasal 17 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bertentangan dengan asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta menyalahi susunan sistem perizinan berjenjang yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dan syarat PPKH itu sendiri. Membenarkan pola semacam ini sama artinya dengan menerima kaidah berbahaya bahwa kerusakan lingkungan boleh dilakukan lebih dahulu dan izinnya dapat diurus belakangan.

C. Uji Kedua: Partisipasi Bermakna dan *Free, Prior and Informed Consent*

1. Landasan Teori dan Normatif

Keadilan lingkungan tidak hanya diukur dari distribusi dampak, tetapi juga dari akses terhadap prosedur pengambilan keputusan. David Schlosberg menegaskan bahwa ketidakadilan lingkungan hampir selalu berkelindan dengan ketidakadilan prosedural: kelompok yang menanggung risiko terbesar justru kelompok yang paling tidak didengar dalam proses keputusan.³² Hukum positif Indonesia mengadopsi logika ini. Pasal 26 ayat (1) UU PPLH mewajibkan penyusunan dokumen AMDAL dengan melibatkan masyarakat, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a PP 22/2021 menegaskan pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dalam penyusunannya.³³

Bagi masyarakat hukum adat, standar pelibatan itu mengambil bentuk yang lebih tinggi: *free, prior and informed consent* (FPIC), yang di Indonesia dikenal sebagai Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Intinya bukan sekadar hak untuk dikonsultasikan, melainkan hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas kegiatan yang berdampak pada ruang hidup mereka, secara bebas, sebelum kegiatan dimulai, dan berdasarkan informasi yang utuh. Pasal 10 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) menyatakan: "Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned."³⁴ Amici memberikan catatan objektif

³²David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (Oxford: Oxford University Press, 2007).

³³Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

³⁴United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, A/RES/61/295 (13 September 2007), Pasal 10, https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf.

mengenai kedudukan kedua instrumen ini: UNDRIP berbentuk deklarasi yang tidak mengikat secara hukum, namun Indonesia termasuk 143 negara yang memberikan suara mendukung pengadoptionsnya; Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous and Tribal Peoples Convention*) belum diratifikasi Indonesia.³⁵ Keduanya berfungsi sebagai standar internasional yang menerangi penafsiran kewajiban partisipasi yang telah dituangkan dalam hukum positif nasional, bukan sebagai norma yang berdiri sendiri.

Standar domestik yang paling menentukan datang dari Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menegaskan doktrin partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang mensyaratkan tiga hal: hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).³⁶ Dengan doktrin ini, partisipasi yang berhenti pada sosialisasi sepihak atau daftar hadir bukanlah partisipasi dalam pengertian konstitusional.

2. Uji atas Perkara *A Quo*

Diukur dengan ketiga pilar tersebut, fakta perkara *a quo* tidak lolos pada pilar yang pertama sekalipun. Para Penggugat menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan, sosialisasi, konsultasi, maupun musyawarah apa pun mengenai rencana pembangunan jalan akses sepanjang 135 kilometer; mereka mengetahui rencana itu justru dari kedatangan ratusan ekskavator yang membongkar hutan adat mereka. Tidak ada forum untuk didengar, sehingga dengan sendirinya tidak pernah ada pendapat yang dipertimbangkan, dan tidak pernah ada penjelasan yang diberikan.

Cara para Penggugat akhirnya mengetahui keberadaan dokumen lingkungan menggambarkan kedalaman cacat ini. Mereka harus menempuh permohonan informasi publik kepada PPID Kementerian Pertahanan, dan lebih dari sebulan kemudian menerima dokumen ANDAL melalui pesan WhatsApp dari seorang staf kementerian. Dokumen yang oleh hukum diwajibkan disusun bersama masyarakat terdampak, baru sampai ke tangan masyarakat itu setelah hutan mereka setahun lebih digusur, itu pun melalui saluran informal atas inisiatif masyarakat sendiri. Bagi masyarakat adat yang oleh standar FPIC seharusnya dimintai persetujuan sebelum kegiatan dimulai, yang terjadi bukan hanya ketiadaan persetujuan, melainkan ketiadaan pemberitahuan sama sekali.

³⁵International Labour Organization, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), <https://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm>.

³⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (25 November 2021), pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pertimbangan Hukum, hlm. 393, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf.

3. Komparasi Yurisprudensi

Peradilan tata usaha negara Indonesia telah menunjukkan bahwa cacat partisipasi dalam penyusunan dokumen lingkungan berakibat batalnya keputusan yang lahir darinya. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 (perkara warga Kendeng, Joko Prianto dkk. dan WALHI lawan Gubernur Jawa Tengah), Mahkamah Agung menyatakan batal izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang serta mewajibkan pencabutannya, dengan makna partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL sebagai salah satu pertimbangan pokok mengenai keabsahan objek sengketa: peran serta masyarakat tidak boleh terbatas pada formalitas pelaksanaannya, tetapi wajib memperhatikan keberhasilannya secara nyata.³⁷ Putusan tersebut menegaskan bahwa kewajiban pelibatan masyarakat dalam Pasal 26 UU PPLH bukan norma dekoratif: pelanggaran berujung pada pembatalan keputusan tata usaha negara.

Standar internasional bergerak lebih jauh untuk konteks masyarakat adat. Dalam *Saramaka People v. Suriname* (2007), Inter-American Court of Human Rights menetapkan bahwa untuk proyek pembangunan berskala besar yang berdampak luas pada wilayah adat, negara tidak cukup melakukan konsultasi, melainkan wajib memperoleh persetujuan (*consent*) masyarakat adat yang bersangkutan.³⁸ Dalam *Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador* (2012), pengadilan yang sama menyatakan negara bertanggung jawab ketika konsesi minyak diberikan dan kegiatan eksplorasi dijalankan di wilayah adat tanpa konsultasi apa pun, hingga merusak situs yang bernilai spiritual bagi masyarakat; pengadilan menegaskan bahwa kewajiban konsultasi merupakan prinsip umum hukum internasional yang harus dilaksanakan oleh negara sendiri, dengan itikad baik, melalui prosedur yang layak secara budaya, dan sejak tahap paling awal perencanaan.³⁹ Amici mencatat bahwa Indonesia bukan negara pihak Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia sehingga kedua putusan itu tidak mengikat Indonesia; nilainya bersifat persuasif komparatif, memperlihatkan standar yang berkembang dalam hukum hak asasi manusia internasional mengenai kedalaman pemeriksaan yang patut dilakukan pengadilan terhadap klaim adanya partisipasi. Kedalaman pemeriksaan serupa relevan bagi perkara *a quo*, yang cacat partisipasinya bahkan lebih mendasar: bukan konsultasi yang tidak memadai, melainkan proses yang sama sekali tidak pernah ada.

³⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016 (5 Oktober 2016), Joko Prianto dkk. dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia lawan Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, kini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/df8fdd2e24a5061257ec52dfe1f7743a.html>.

³⁸Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Saramaka People v. Suriname*, Judgment of November 28, 2007 (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs), Series C No. 172, para. 134, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf.

³⁹Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador*, Judgment of June 27, 2012 (Merits and Reparations), Series C No. 245, para. 176, https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_ing.pdf.

4. Konklusi Uji Kedua

Berdasarkan kerangka uji ini, amici berpandangan bahwa objek gugatan lahir dari proses yang tidak memenuhi satu pun dari tiga pilar partisipasi bermakna menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, melanggar kewajiban pelibatan masyarakat dalam Pasal 26 UU PPLH dan Pasal 27 PP 22/2021, serta mengabaikan standar FPIC yang berlaku bagi masyarakat hukum adat. Cacat demikian bukan kekurangan administratif yang dapat dimaafkan, melainkan cacat prosedural yang fundamental, yang dalam praktik peradilan Indonesia sendiri telah terbukti berakibat batalnya keputusan tata usaha negara serupa.

D. Uji Ketiga: Pluralisme Hukum dan Kedudukan Orang Asli Papua: dari Hukum yang Hidup menuju Otonomi Khusus

1. Landasan Teori dan Normatif

Ilmu hukum telah lama meninggalkan anggapan bahwa negara adalah satu-satunya produsen hukum. Eugen Ehrlich menunjukkan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan maupun putusan pengadilan, melainkan pada masyarakat itu sendiri, dalam apa yang disebutnya hukum yang hidup (*lebendes Recht, living law*).⁴⁰ John Griffiths menajamkannya melalui konsep pluralisme hukum: dalam satu ruang sosial yang sama senantiasa bekerja lebih dari satu tatanan hukum, dan klaim bahwa hukum negara adalah satu-satunya hukum merupakan ideologi sentralisme hukum, bukan deskripsi kenyataan.⁴¹ Dalam kepustakaan Indonesia, Soetandyo Wignjosoebroto menunjukkan bahwa ketegangan antara hukum negara yang berakar pada tradisi kolonial dan tatanan normatif rakyat merupakan persoalan struktural yang menyertai sejarah hukum nasional,⁴² sementara Rikardo Simarmata mendokumentasikan bagaimana pengakuan hukum negara terhadap masyarakat adat kerap bersifat bersyarat dan setengah hati, sehingga masyarakat adat berulang kali harus membuktikan eksistensinya sendiri di hadapan hukum yang seharusnya melindunginya.⁴³

Konflik sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat karena itu jarang merupakan sengketa administratif belaka. Ia kerap merupakan benturan cara pandang yang lebih dalam: negara memandang wilayah adat sebagai hamparan tanah dan tegakan kayu yang

⁴⁰Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, terj. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), Foreword.

⁴¹John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986), hlm. 1-55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

⁴²Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: HuMa, 2014; terbit pertama Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994).

⁴³Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* (Bangkok: UNDP Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development, 2006).

dapat dialokasikan, sementara masyarakat adat memandangnya sebagai ruang hidup yang menghidupi dan dihidupi, tempat hukum, pangan, pengetahuan, dan kosmologi berjalan menjadi satu.

Benturan cara pandang itu selalu memiliki dimensi ruang. David Harvey menunjukkan bahwa keadilan dan ruang saling membentuk: ketidakadilan lingkungan bekerja melalui penataan ruang oleh kekuasaan, yang menentukan kelompok mana menikmati manfaat dan kelompok mana menanggung beban, sehingga perjuangan atas keadilan selalu sekaligus perjuangan atas ruang.⁴⁴ Dalam kepustakaan keadilan lingkungan, pola penataan yang paling ekstrem dikenal sebagai wilayah pengorbanan (*sacrifice zone*): kawasan yang berikhtu penghuninya diperlakukan seakan-akan dapat dikorbankan demi kepentingan yang dinyatakan lebih besar di tempat lain.⁴⁵ Kerangka keadilan spasial (*spatial justice*) ini penting bagi perkara *a quo* karena memperlihatkan bahwa pengabaian tatanan hukum adat bukanlah kelalaian administratif yang netral, melainkan bagian dari cara sebuah ruang hidup direndahkan kedudukannya agar dapat dialokasikan.

Bagi perkara *a quo*, kerangka teoretis ini tidak berhenti sebagai teori, karena hukum positif Indonesia sendiri telah mengadopsinya secara bertingkat. Pada tingkat konstitusi, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memerintahkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pada tingkat undang-undang, khusus untuk tanah Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua memberikan kedudukan hukum yang eksplisit: Pasal 1 huruf t mendefinisikan Orang Asli Papua sebagai "orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua," dan Pasal 1 huruf p mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai "warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya."⁴⁶ Undang-undang yang sama mewajibkan Pemerintah Provinsi Papua mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat, serta menegaskan bahwa penyediaan tanah ulayat untuk keperluan apa pun hanya dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan.⁴⁷

⁴⁴David Harvey, *Justice, Nature and the Geography of Difference* (Oxford: Blackwell, 1996).

⁴⁵Istilah ini antara lain dielaborasi dalam Steve Lerner, *Sacrifice Zones: The Front Lines of Toxic Chemical Exposure in the United States* (Cambridge, MA: MIT Press, 2010).

⁴⁶Pasal 1 huruf t dan huruf p Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dikutip sesuai Surat Gugatan, hlm. 11, angka 22-23; teks undang-undang tersedia pada <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33264/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202001.pdf>.

⁴⁷Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Dengan demikian, di Papua, hukum yang hidup bukan sekadar fakta sosiologis yang harus digali hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; ia telah diangkat menjadi kategori hukum positif melalui rezim otonomi khusus. Struktur marga sebagai subjek hukum adalah contohnya yang paling konkret dalam perkara *a quo*: kapasitas Penggugat III mewakili marga Moiwend Tayoga dan Penggugat IV selaku Ketua Marga Basik-basik untuk bertindak atas nama anggota marganya tidak diberikan oleh hukum negara, melainkan bersumber dari hukum adat itu sendiri, dan hukum negara melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 serta UU Otonomi Khusus Papua memerintahkan pengakuannya. Kedudukan hukum para Penggugat sebagai masyarakat hukum adat karenanya berdiri di atas fondasi berlapis: konstitusi, undang-undang otonomi khusus, dan tatanan hukum adat yang hidup.

2. Uji atas Perkara *A Quo*

Berkas perkara memperlihatkan benturan dua tatanan hukum itu secara harfiah. Bagi para Penggugat dan masyarakat Malind, hutan bukan kawasan kayu melainkan "mama": ibu yang memberi makan, mendidik, menyembuhkan, dan menjadi tempat bersyukur. Hutan adalah identitas; hilangnya hutan berarti hilangnya identitas itu. Di dalam ruang hidup tersebut terdapat pula situs-situs yang menjadi pusat kosmologi marga, termasuk Tambukit, tempat ritual bersejarah marga Mahuze, dan Ngatataka, tempat yang diyakini sebagai lokasi lahirnya manusia pertama; jalur pembangunan jalan yang melewati sebagian wilayah adat Penggugat V mengancam keutuhan ruang kosmologis ini.

Masyarakat tidak diam menghadapi ancaman itu, dan cara mereka melawan justru memperlihatkan bekerjanya hukum yang hidup. Penggugat III berulang kali melakukan ritual Tanam Sasi, upacara adat Malind-Anim berupa penanaman kayu ukir yang sekaligus berfungsi sebagai tanda larangan dan penanda konservasi menurut hukum adat, serta menancapkan salib merah di dermaga sebagai pernyataan penolakan. Dalam tatanan hukum Malind, sasi adalah norma larangan yang berlaku dan mengikat, bukan sekadar ekspresi protes. Namun tanda-tanda hukum itu tidak dihiraukan. Pengabaian terhadap sasi bukan pengabaian terhadap simbol budaya semata, melainkan pengabaian satu tatanan hukum oleh tatanan hukum lain: negara menuntut warganya menaati keputusan administratifnya, sementara pada saat yang sama memperlakukan norma hukum adat yang berlaku di lokasi yang sama seakan-akan tidak ada. Perlakuan sepihak semacam ini, meminjam istilah yang dikembangkan dalam kajian poskolonial, merupakan bentuk kekerasan epistemik: peniadaan sistem pengetahuan dan tatanan normatif suatu kelompok dengan cara tidak mengakuinya sebagai pengetahuan dan

norma sama sekali.⁴⁸ Dibaca dalam kerangka keadilan spasial, perlakuan demikian menempatkan wilayah adat Malind pada kedudukan wilayah pengorbanan: ruang hidup yang norma, situs, dan penghuninya dianggap dapat dikesampingkan demi kepentingan yang diputuskan dari pusat.

3. Komparasi Yurisprudensi

Mahkamah Konstitusi telah menutup ruang bagi peniadaan semacam itu. Melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat."⁴⁹ Konsekuensinya tegas: hutan adat dikeluarkan dari kategori hutan negara. Negara tidak lagi dapat memperlakukan hutan adat sebagai objek klaim teritorialnya sendiri yang dapat dialokasikan tanpa memperhitungkan masyarakat hukum adat pemangkunya. Setiap kebijakan penggunaan kawasan hutan yang bersinggungan dengan wilayah adat karenanya wajib menempatkan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak konstitusional, bukan sekadar penduduk yang kebetulan berada di lokasi proyek.

Arah serupa tampak dalam hukum hak asasi manusia internasional. Dalam *Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua* (2001), Inter-American Court of Human Rights menyatakan bahwa hak milik komunal masyarakat adat atas tanah leluhurnya bersumber dari hukum adat dan relasi historis-spiritual mereka dengan wilayah itu sendiri, sehingga keberadaannya tidak digantungkan pada sertifikat atau pengakuan formal negara.⁵⁰ Sebagaimana telah amici kemukakan, Indonesia bukan pihak Konvensi Amerika sehingga putusan ini tidak mengikat Indonesia; nilainya persuasif komparatif. Namun arahnya sebangun dengan Putusan MK 35/PUU-X/2012: kedua putusan menolak logika yang menjadikan pengakuan formal negara sebagai syarat keberadaan hak masyarakat adat, dan sebaliknya menempatkan hukum yang hidup sebagai sumber hak itu sendiri.

4. Konklusi Uji Ketiga

⁴⁸Konsep kekerasan epistemik dikembangkan antara lain oleh Gayatri Chakravorty Spivak, "Can the Subaltern Speak?", dalam Cary Nelson dan Lawrence Grossberg (ed.), *Marxism and the Interpretation of Culture* (Urbana: University of Illinois Press, 1988), hlm. 271-313.

⁴⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 (16 Mei 2013), pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Amar Putusan angka 1. Lihat pula anotasi putusan yang diterbitkan HuMa, *Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*.

⁵⁰Inter-American Court of Human Rights, *Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*, Judgment of August 31, 2001 (Merits, Reparations and Costs), Series C No. 79, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf.

Berdasarkan kerangka uji ini, amici berpandangan bahwa penerbitan objek gugatan tanpa memperhitungkan kedudukan Orang Asli Papua sebagai masyarakat hukum adat pemangku wilayah dan hutan adat mengabaikan tiga lapis norma sekaligus: Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, rezim perlindungan khusus UU Otonomi Khusus Papua, dan kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Pengabaian yang berlapis terhadap norma yang lebih tinggi dalam penerbitan sebuah keputusan tata usaha negara merupakan indikasi kuat adanya penyalahgunaan wewenang, dalam pengertian yang sama dengan kerangka Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diuraikan dalam uji pertama, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Majelis Hakim, yang oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, memiliki pijakan normatif yang lengkap untuk menilai objek gugatan bukan hanya dari kepatuhannya pada prosedur hukum negara, tetapi juga dari perlakuannya terhadap tatanan hukum yang hidup di tanah Malind.

E. Uji Keempat: Doktrin Public Trust dan Batas Konstitusional Hak Menguasai Negara

1. Landasan Teori dan Normatif

Doktrin *public trust* menempatkan negara bukan sebagai pemilik sumber daya alam, melainkan sebagai wali amanat (*trustee*) yang memegang sumber daya itu untuk kepentingan rakyat, termasuk generasi yang belum lahir.⁵¹ Konsekuensi kedudukan wali amanat bersifat ganda: negara berwenang mengelola, tetapi kewenangan itu terikat pada tujuan pengelolaannya. Wali amanat yang menggunakan aset titipan untuk merugikan penerima manfaatnya bukan sedang menjalankan kewenangan, melainkan mengkhianatinya. Dalam kepustakaan hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo memberikan fondasi yang sebangun melalui gagasan hukum progresif: hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga teks dan prosedur hukum harus dibaca dalam terang tujuannya memuliakan manusia dan kehidupan.⁵² Amici mengajukan gagasan ini bukan sebagai ajakan melampaui hukum, melainkan sebagai kerangka membaca hukum yang ada, sebab pembatasan atas kewenangan negara dalam menguasai sumber daya alam justru telah dirumuskan secara eksplisit oleh Mahkamah Konstitusi.

Tujuan konstitusional sebesar-besar kemakmuran rakyat juga tidak dapat dibaca secara utilitarian belaka, seakan-akan kerugian sekelompok warga dengan sendirinya terbayar oleh manfaat agregat yang lebih besar. Peter S. Wenz menunjukkan bahwa persoalan keadilan

⁵¹Rumusan klasik doktrin ini dalam kepustakaan modern: Joseph L. Sax, "The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention", *Michigan Law Review* 68, no. 3 (1970), hlm. 471-566, <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol68/iss3/3>.

⁵²Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

lingkungan lahir dari distribusi beban dan manfaat lingkungan yang timpang: pembebanan kerugian kepada komunitas kecil demi keuntungan mayoritas adalah persoalan keadilan yang tidak selesai dengan kalkulasi manfaat total.⁵³ Amartya Sen memperkuatnya dari sisi ukuran kesejahteraan: kemakmuran tidak diukur dari keluaran agregat, melainkan dari kapabilitas nyata orang untuk menjalani hidup yang mereka anggap bernilai, sehingga pembangunan yang menghancurkan kemampuan dasar warga memperoleh pangan dan air justru merupakan kebalikan dari pembangunan.⁵⁴ Andrew Dobson menambahkan peringatan yang relevan bagi proyek yang mengusung nama ketahanan pangan: keberlanjutan dan keadilan sosial adalah dua tujuan yang berbeda dan dapat saling bertabrakan, sehingga klaim keberlanjutan tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan tentang keadilan bagi mereka yang menanggung bebannya.⁵⁵

Melalui rangkaian putusan pengujian undang-undang di bidang sumber daya alam, yang dirintis dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menafsirkan "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai mandat yang mencakup lima bentuk tindakan: merumuskan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).⁵⁶ Seluruh bentuk penguasaan itu terikat pada satu tujuan konstitusional: sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi merumuskan empat tolok ukur untuk menilai apakah tujuan itu terpenuhi: kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; serta penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.⁵⁷ Hak Menguasai Negara, dengan demikian, bukanlah wewenang tanpa batas; ia kewenangan yang setiap penggunaannya dapat dan harus diukur.

2. Uji atas Perkara *A Quo*

Diukur dengan keempat tolok ukur tersebut, fakta perkara *a quo* memperlihatkan kegagalan pada setiap ukuran.

Pada ukuran kemanfaatan dan pemerataan, proyek yang mengatasnamakan ketahanan pangan justru menghancurkan sistem pangan yang sedang bekerja. Dusun sagu, wilayah berburu rusa dan babi, tempat mencari ikan, kebun pisang dan kelapa para Penggugat hilang

⁵³Peter S. Wenz, *Environmental Justice* (Albany: State University of New York Press, 1988).

⁵⁴Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999).

⁵⁵Andrew Dobson, *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Theories of Distributive Justice* (Oxford: Oxford University Press, 1998).

⁵⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 (15 Desember 2004), pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan001PUU2003.pdf>.

⁵⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 (16 Juni 2011), pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

bersama hutan yang digusur; masyarakat yang semula memenuhi kebutuhannya langsung dari hutan kini harus membeli. Dalam ukuran kapabilitas, inilah pemiskinan dalam arti yang paling harfiah: hilangnya kemampuan dasar untuk memperoleh pangan dan air bersih secara mandiri. Beban itu jatuh paling berat pada perempuan adat, yang dalam tatanan Malind memegang posisi sentral dalam pemenuhan pangan keluarga: Penggugat II kehilangan kebun pisang dan akses dusun sagu yang menjadi tumpuan pangan rumah tangganya. Pola demikian sejalan dengan temuan kepustakaan kerentanan: beban kerusakan lingkungan hampir selalu jatuh paling berat pada kelompok dengan daya pulih paling kecil.⁵⁸ Pembuatan kanal di kedua sisi jalan yang terhubung langsung dengan laut menimbulkan intrusi air asin, mengubah sumber air tawar menjadi asin dan memaksa warga menadah air hujan untuk minum. Kemakmuran yang dijanjikan bagi rakyat secara umum diwujudkan dengan menceraabut kemakmuran rakyat yang paling nyata di lokasi.

Pada ukuran partisipasi, sebagaimana telah diuraikan dalam uji kedua, partisipasi tidak pernah ada. Pada ukuran penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun, tolok ukur yang paling langsung menunjuk masyarakat hukum adat, penggusuran hutan adat tanpa pemberitahuan adalah antitesisnya yang paling nyata: hak yang oleh Mahkamah Konstitusi diperintahkan untuk dihormati, di lapangan bahkan tidak diakui keberadaannya.

Kerusakan yang menyertainya bersifat luas dan sebagiannya tidak dapat dipulihkan. Deforestasi 11.096 hektar hingga akhir 2025 terjadi pada hutan hujan tropis yang merupakan bagian dari salah satu kawasan hutan tropis terbesar dunia yang tersisa, *hotspot* endemisme yang menjadi habitat cendrawasih, kasuari, mambruk, dan satwa endemik Papua lainnya. Kerusakan pada skala dan karakter demikian, yang dalam diskursus hukum lingkungan kontemporer dibahas dengan kategori yang mendekati konsep ekosida,⁵⁹ merupakan jenis kerugian yang hendak dicegah oleh doktrin *public trust*: kerugian terhadap titipan antargenerasi yang tidak akan dapat dikembalikan kepada generasi berikutnya.

3. Konklusi Uji Keempat

Berdasarkan kerangka uji ini, amici berpandangan bahwa objek gugatan memfasilitasi penggunaan Hak Menguasai Negara yang gagal pada keempat tolok ukur konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan mengingkari kedudukan negara sebagai wali amanat sumber daya alam. Kegagalan demikian bukan persoalan kebijakan yang berada di luar jangkauan pengujian; ia persoalan konstitusionalitas penggunaan wewenang,

⁵⁸Susan L. Cutter, *Hazards, Vulnerability and Environmental Justice* (London dan Sterling, VA: Earthscan, 2006).

⁵⁹Antara lain Polly Higgins, *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of Our Planet* (London: Shephard-Walwyn, 2010).

yang tolok ukurnya telah disediakan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dan karenanya tersedia pula bagi Majelis Hakim dalam menilai keabsahan objek gugatan.

BAB V

KESIMPULAN: KERANGKA UJI BAGI MAJELIS HAKIM

Amici tidak datang untuk meminta amar tertentu. Penilaian atas fakta, pembuktian, dan putusan sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim. Sumbangan yang amici ajukan melalui amicus ini adalah satu uji pendahuluan dan empat kerangka uji konseptual yang dapat dipergunakan Majelis dalam menilai keabsahan objek gugatan, beserta pandangan amici mengenai hasil pengujiannya.

Sebagai uji pendahuluan, amici mengajukan pertanyaan mengenai wewenang penerbitan objek gugatan: apakah kewenangan menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi proyek strategis nasional yang diprakarsai sebuah kementerian pada kawasan hutan lintas fungsi memang berada pada Tergugat, ataukah berada pada Menteri. Pertanyaan ini menyangkut syarat sah keputusan yang paling dasar dan ketertiban umum administratif, sehingga dapat diperiksa Majelis karena jabatannya sekalipun tidak didalilkan para pihak. Apabila pemeriksaan menunjukkan kewenangan itu tidak berada pada Tergugat, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan objek gugatan tidak sah sejak semula dan segala akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada.

Pertama, uji fungsi *ex-ante* instrumen lingkungan hidup. Kerangka ini menguji apakah keputusan kelayakan lingkungan hidup menjalankan fungsi penilaian sebelum kegiatan, sebagaimana dikehendaki Pasal 22 UU PPLH, asas kehati-hatian, dan Pasal 27 ayat (2) Perma 1/2023, ataukah sekadar memberi baju hukum pada kegiatan dan kerusakan yang telah terjadi, yang sekaligus merupakan penyalahgunaan wewenang secara teleologis menurut Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Berdasarkan kronologi perkara *a quo*, dengan kegiatan yang berjalan sejak September 2024 dan keputusan kelayakan yang baru terbit 11 September 2025, amici berpandangan objek gugatan tidak lolos uji ini.

Kedua, uji partisipasi bermakna. Kerangka ini menguji pemenuhan tiga pilar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan, serta standar *free, prior and informed consent* bagi masyarakat hukum adat. Berdasarkan fakta bahwa para Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan apa pun dan baru memperoleh dokumen lingkungan melalui permohonan informasi publik setahun setelah penggusuran, amici berpandangan objek gugatan tidak lolos uji ini bahkan pada pilarnya yang pertama.

Ketiga, uji penghormatan terhadap hukum yang hidup dan kedudukan masyarakat hukum adat. Kerangka ini menguji apakah penerbitan keputusan memperhitungkan kedudukan Orang Asli Papua sebagai pemangku hak konstitusional menurut Pasal 18B ayat (2) UUD NRI

1945, rezim UU Otonomi Khusus Papua, dan kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Berdasarkan fakta pengabaian menyeluruh terhadap tatanan hukum adat Malind, termasuk norma larangan sasi yang tidak dihiraukan, amici berpandangan objek gugatan tidak lolos uji ini.

Keempat, uji batas konstitusional Hak Menguasai Negara. Kerangka ini menguji penggunaan kewenangan negara atas sumber daya alam terhadap empat tolok ukur Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010: kemanfaatan bagi rakyat, pemerataan, partisipasi, dan penghormatan hak turun-temurun. Berdasarkan fakta hancurnya sistem pangan masyarakat oleh proyek yang mengatasnamakan ketahanan pangan, intrusi air asin, dan deforestasi 11.096 hektar, amici berpandangan objek gugatan gagal pada keempat tolok ukur tersebut.

Amici berkesimpulan bahwa kerangka-kerangka uji ini bermuara pada satu pandangan: objek gugatan tidak memenuhi standar kepatuhan hukum lingkungan hidup dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Namun pandangan itu amici serahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim. Dengan mempertimbangkan kerangka-kerangka uji ini, Majelis tidak sedang keluar dari hukum; Majelis justru sedang menjalankan perintah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta pedoman yang telah digariskan Mahkamah Agung sendiri bagi peradilan perkara lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453.

B. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 15 Desember 2004.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, 16 Juni 2011.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, 16 Mei 2013.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 25 November 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004, 22 Januari 2007.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015, 28 Agustus 2015.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016, 5 Oktober 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1095 K/Pdt/2018, 28 Juni 2018.

International Court of Justice. *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010.

Inter-American Court of Human Rights. *Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*, Judgment of August 31, 2001, Series C No. 79.

Inter-American Court of Human Rights. *Case of the Saramaka People v. Suriname*, Judgment of November 28, 2007, Series C No. 172.

Inter-American Court of Human Rights. *Case of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador*, Judgment of June 27, 2012, Series C No. 245.

C. Buku dan Artikel

- Cutter, Susan L. *Hazards, Vulnerability and Environmental Justice*. London dan Sterling, VA: Earthscan, 2006.
- Dobson, Andrew. *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Theories of Distributive Justice*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Terjemahan Walter L. Moll. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1-55.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi ke-8. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harvey, David. *Justice, Nature and the Geography of Difference*. Oxford: Blackwell, 1996.
- Higgins, Polly. *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of Our Planet*. London: Shephard-Walwyn, 2010.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Lerner, Steve. *Sacrifice Zones: The Front Lines of Toxic Chemical Exposure in the United States*. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sax, Joseph L. "The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention". *Michigan Law Review* 68, no. 3 (1970): 471-566. <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol68/iss3/3>.
- Schlosberg, David. *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Bangkok: UNDP Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development, 2006.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?". Dalam *Marxism and the Interpretation of Culture*, disunting oleh Cary Nelson dan Lawrence Grossberg, 271-313. Urbana: University of Illinois Press, 1988.
- Wenz, Peter S. *Environmental Justice*. Albany: State University of New York Press, 1988.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: HuMa, 2014. Terbit pertama Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

D. Instrumen Internasional dan Dokumen Lain

International Labour Organization. Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169).

Surat Gugatan Perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, didaftarkan 5 Maret 2026.

United Nations. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. A/RES/61/295, 13 September 2007.

Dipersiapkan oleh

Antonella, Erwin Dwi Kristianto,
Eti Oktaviani, Wahidul Halim

HuMa

Perkumpulan HuMa Indonesia

© 2026